



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Muhammad Dia Bin Said;
 - 2 Tempat lahir : Kawawu;
 - 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Desember 1991;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Dusun Kawawu, Desa Garaupa, Kec. Pasilambena, Kab. Kepulauan Selayar;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Tidak Ada;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2021;
Terdakwa Muhammad Dia Bin Said ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Nurkhan, S.H.,
Penasihat Hukum tersebut berkantor di Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar beralamat di Jl Kelapa No. 7, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Januari 2022 Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Slr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DIA BIN SAID bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan beberapa kali setidaknya lebih dari satu kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DIA BIN SAID berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Hitam Gelap;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Cokelat Muda Dengan Motif Bintik-Bintik Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Kunyit;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Dengan Warna Hitam Putih Merah Dengan Motif Garis dan Gambar;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Cokelat Muda;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Jilbab Segi Empat Warna Hitam Kunyit Dengan Motif Gambar Bunga
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Biru Langit;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Muhammad Dia Bin Said pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi, pada bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Garaupa Raya, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, telah melakukan perbuatan pidana beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persebuan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap korban Anak XXXXXXXXX (umur 15 tahun, tanggal lahir 12 Mei 2006 berdasarkan fotopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Abidin Gandi, SE), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Muhammad Dia Bin Said datang bermalam ke rumah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat



mertuanya yaitu saksi Jammuia Binti Dammagassing dan pada saat itu saksi Jammuia Binti Dammagassing sedang tidak berada di rumahnya dan pergi bekerja di Kawau dan yang berada di rumah tersebut adalah kemanakan istri terdakwa yaitu korban Anak XXXXXXXXX, kemudian pada saat itu terdakwa masuk kedalam kamar korban Anak dan melihat korban Anak sedang tertidur, lalu terdakwa baring di samping korban Anak kemudian langsung memeluk badan korban Anak dari samping selanjutnya terdakwa naik ke atas badan korban Anak lalu memegang kedua tangan korban Anak dan pada saat itu korban Anak mengatakan kepada terdakwa "kenapaki opu" setelah itu terdakwa menutup mulut korban Anak menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa menarik celana yang di kenakannya lalu menyuruh korban Anak untuk diam dan mengancam memukul korban Anak, selanjutnya terdakwa menarik turun celana yang dikenakan oleh korban Anak lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga korban Anak mengatakan kepada terdakwa "sakit Om, sudahmi Om sakit sekali" namun terdakwa tetap mengeluarkan masukkan kemaluannya pada kemaluan korban Anak dan mencium bibir sambil memegang kedua buah dada korban hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban Anak, setelah itu terdakwa mengancam korban Anak untuk tidak memberitahu siapa-siapa terutama kepada nenek korban Anak yaitu saksi Jammuia Binti Dammagassing, lalu terdakwa menyuruh korban Anak kembali tidur.

- Bahwa terdakwa Muhammad Dia Bin Said kembali menyetubuhi korban Anak XXXXXXXXX yang kedua kalinya terjadi pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi Jammuia Binti Dammagassing yang berada di Garaupa Raya, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mana pada saat itu korban Anak mau masuk kedalam kamar tidur tiba-tiba terdakwa datang memeluk korban Anak dari belakang lalu mendorong badan korban Anak sehingga korban Anak jatuh diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang di kenakannya lalu naik keatas badan korban Anak kemudian melepas celana korban Anak lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muhammad Dia Bin Said kembali menyetubuhi korban Anak XXXXXXXXX yang ketiga kalinya terjadi pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Kawau, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mana pada saat itu terdakwa mengantar korban Anak untuk pulang kerumah neneknya yaitu saksi Jammua Binti Dammagassing dan pada saat di perjalanan pulang terdakwa tiba-tiba berhenti dan masuk kedalam semak-semak dan korban Anak mengatakan kepada terdakwa "kenapaki paman" lalu terdakwa menjawab mau kencing, kemudian terdakwa menarik tangan korban Anak yang sedang duduk diatas sepeda motor masuk kedalam semak-semak, selanjutnya terdakwa memeluk badan dan mencium bibir korban Anak, lalu terdakwa mengangkat rok korban Anak sambil menarik turun celana dalam korban Anak kemudian memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban Anak, setelah itu terdakwa mengancam korban dengan mengatakan kepada korban Anak "kalau sampai sebentar janganko bilang-bilang, kalau sampai ada yang tahu saya pukulko nanti", kemudian pada bulan Juli 2021 terdakwa menelpon korban Anak dan mengatakan kepada korban Anak "sudah mako haid" dan korban Anak mengatakan kepada terdakwa "belum peka haid" lalu terdakwa kembali mengatakan kepada korban Anak "tidak adaji yang aneh-aneh nu rasa, baik-baikji perasaanmu" korban Anak menjawab "baikji perasaanku, tidak adaji aneh" kemudian terdakwa mematikan telponnya.

- Bahwa terdakwa Muhammad Dia Bin Said kembali menyetubuhi korban Anak XXXXXXXXX yang keempat kalinya terjadi pada bulan Agustus 2021 pada saat itu korban Anak berada di rumah temannya di Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian terdakwa menjemput korban Anak lalu membawa korban Anak ke rumah kost terdakwa di sekitar Kota Benteng, setelah sampai di rumah kost tersebut lalu terdakwa memeluk korban Anak dari depan lalu menyuruh korban Anak untuk baring diatas tempat tidur, kemudian terdakwa naik keatas badan korban Anak lalu membuka baju, mengangkat rok dan membuka celana dalam korban Anak, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Anak, kemudian 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa menelpon korban Anak dan mengatakan kepada korban Anak “sudah mako haid” lalu korban Anak menjawab “kayaknya hamilka karena lain-lain kurasa perutku” kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada korban Anak “jangan moko bilang-bilang, nanti saya tanggung jawab”

- Bahwa terdakwa Muhammad Dia Bin Said setiap kali selesai menyetubuhi korban Anak xxxxxxxxx, terdakwa sering mengancam korban Anak untuk tidak memberitahukan perbuatannya kepada orang lain terutama kepada nenek korban Anak yaitu saksi Jammuia Binti Dammagassing dan apabila korban Anak memberitahukan hal tersebut terdakwa akan memukul korban Anak.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 64 / XI / 2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al Yumna Istiqamah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Fakta Pemeriksaan:

- Hasil USG, hasil janin tunggal hidup di dalam rahim.
 - Posisi kepala janin dibawah.
 - Posisi punggung janin berada disebelah kiri.
 - Ari-ari terletak di bagian atas rahim.
 - Taksiran berat janin tiga ratus dua puluh delapan gram.
 - Pengukuran janin dalam USG dua puluh minggu satu hari.
- Taksiran persalinan tanggal dua puluh april tahun dua ribu dua puluh dua.
- Selaput darah (hymen) tampak luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam tiga, arah jam lima, arah jam tujuh, arah jam sembilan dan arah jam dua belas

Kesimpulan:

- a. Ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul.
- b. Hasil USG: Janin tunggal hidup, usia kehamilan dua puluh minggu satu hari.
- c. Tidak ditemukan perlukaan pada bagian tubuh lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Muhammad Dia Bin Said pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi, pada bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Garaupa Raya, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, telah melakukan perbuatan pidana beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap korban Anak XXXXXXXXX (umur 15 tahun, tanggal lahir 12 Mei 2006 berdasarkan fotopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Abidin Gandi, SE), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Muhammad Dia Bin Said datang bermalam ke rumah mertuanya yaitu saksi Jammaia Binti Dammagassing dan pada saat itu saksi Jammaia Binti Dammagassing sedang tidak berada di rumahnya dan pergi bekerja di Kawau dan yang berada di rumah tersebut adalah kemanakan istri terdakwa yaitu korban Anak XXXXXXXXX, kemudian pada saat itu terdakwa masuk kedalam kamar korban Anak dan melihat korban Anak sedang tertidur, lalu terdakwa baring di samping korban Anak kemudian langsung memeluk badan korban Anak dari samping selanjutnya terdakwa naik ke atas badan korban Anak lalu memegang kedua tangan korban Anak dan pada saat itu korban Anak mengatakan kepada terdakwa "kenapaki opu" selanjutnya terdakwa menarik turun celana yang dikenakan oleh korban Anak lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga korban Anak mengatakan kepada terdakwa "sakit Om, sudahmi Om sakit sekali" namun terdakwa tetap mengeluarkan masukkan kemaluannya pada kemaluan korban Anak dan mencium bibir sambil memegang kedua buah dada korban hingga kemaluan terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban Anak lalu terdakwa menyuruh korban Anak kembali tidur.

- Bahwa terdakwa Muhammad Dia Bin Said kembali menyetubuhi korban Anak XXXXXXXXX yang kedua kalinya terjadi pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi Jammuia Binti Dammagassing yang berada di Garaupa Raya, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mana pada saat itu korban Anak mau masuk kedalam kamar tidur tiba-tiba terdakwa datang memeluk korban Anak dari belakang lalu mendorong badan korban Anak sehingga korban Anak jatuh diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang di kenakannya lalu naik keatas badan korban Anak kemudian melepas celana korban Anak lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban Anak.

- Bahwa terdakwa Muhammad Dia Bin Said kembali menyetubuhi korban Anak XXXXXXXXX yang ketiga kalinya terjadi pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Kawau, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar yang mana pada saat itu terdakwa mengantar korban Anak untuk pulang kerumah neneknya yaitu saksi Jammuia Binti Dammagassing dan pada saat di perjalanan pulang terdakwa tiba-tiba berhenti dan masuk kedalam semak-semak dan korban Anak mengatakan kepada terdakwa "kenapaki paman" lalu terdakwa menjawab mau kencing, kemudian terdakwa menarik tangan korban Anak yang sedang duduk diatas sepeda motor masuk kedalam semak-semak, selanjutnya terdakwa memeluk badan dan mencium bibir korban Anak, lalu terdakwa mengangkat rok korban Anak sambil menarik turun celana dalam korban Anak kemudian memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban Anak, kemudian pada bulan Juli 2021 terdakwa menelpon korban Anak dan mengatakan kepada korban Anak "sudah mako haid" dan korban Anak mengatakan kepada terdakwa "belum peka haid" lalu terdakwa kembali mengatakan kepada korban Anak "tidak adaji yang aneh-aneh nu rasa, baik-baikji perasaanmu"

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak menjawab “baikji perasaanku, tidak adaji aneh” kemudian terdakwa mematikan telponnya.

- Bahwa terdakwa Muhammad Dia Bin Said kembali menyetubuhi korban Anak XXXXXXXXX yang keempat kalinya terjadi pada bulan Agustus 2021 pada saat itu korban Anak berada di rumah temannya di Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian terdakwa menjemput korban Anak lalu membawa korban Anak ke rumah kost terdakwa di sekitar Kota Benteng, setelah sampai di rumah kost tersebut lalu terdakwa memeluk korban Anak dari depan lalu menyuruh korban Anak untuk baring diatas tempat tidur, kemudian terdakwa naik keatas badan korban Anak lalu membuka baju, mengangkat rok dan membuka celana dalam korban Anak, kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya lalu memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban Anak, kemudian 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa menelpon korban Anak dan mengatakan kepada korban Anak “sudah mako haid” lalu korban Anak menjawab “kayaknya hamilka karena lain-lain kurasa perutku” kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada korban Anak “jangan moko bilang-bilang, nanti saya tanggung jawab”

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 64 / XI / 2021 tanggal 24 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al Yumna Istiqamah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Fakta Pemeriksaan:

- Hasil USG, hasil janin tunggal hidup di dalam rahim.
 - Posisi kepala janin dibawah.
 - Posisi punggung janin berada disebelah kiri.
 - Ari-ari terletak di bagian atas rahim.
 - Taksiran berat janin tiga ratus dua puluh delapan gram.
 - Pengukuran janin dalam USG dua puluh minggu satu hari.
- Taksiran persalinan tanggal dua puluh april tahun dua ribu dua puluh dua.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput darah (hymen) tampak luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam tiga, arah jam lima, arah jam tujuh, arah jam sembilan dan arah jam dua belas

Kesimpulan:

- a. Ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul.
- b. Hasil USG: Janin tunggal hidup, usia kehamilan dua puluh minggu satu hari.
- c. Tidak ditemukan perlukaan pada bagian tubuh lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak XXXXXXXXX dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan ini karena disetubuhi Muhammad Dia;
- Bahwa Muhammad Dia menyetubuhi Anak lebih lima kali;
- Bahwa kejadian pertama, kedua dan ketiga di Garaupa, Kec. Pasilambena, Kejadian ketiga di Kawau, Kec. Pasilambena, Kab. Kepulauan Selayar, yang kelima di rumah kos di Bonea, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa hari dan tanggalnya Anak sudah lupa;
- Bahwa Muhammad Dia terakhir menyetubuhi Anak kalau tidak salah dibulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa kejadian pertama saat nenek Anak pergi ke Kawau. Waktu itu Anak lagi tidur, sekitar jam dua malam Muhammad Dia masuk kamar;
- Bahwa Muhammad Dia membuka celana Anak lalu menyetubuhi Anak;
- Bahwa waktu itu tidak ada orang di rumah pergi semua kekampung sebelah;
- Bahwa sempat melawan waktu Muhammad Dia membuka celana, Anak tendang dia;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dipaksa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa bilang jangan kasih tau kakek dan bibimu;
- Bahwa tangan ditindih baru dicium dibagian bibir kemudian meremas payudara lalu menyuruh Anak diam kemudian menyetubuhi Anak;
- Bahwa celana panjang dan celana dalam yang Anak pakai dibuka oleh Muhammad Dia;
- Bahwa paginya Muhammad Dia mengatakan jangan bilang sama siapa-siapa;
- Bahwa kejadian kedua di rumah nenek Anak lagi, Waktu itu Muhammad Dia langsung memeluk Anak dari belakang kemudian mendorong Anak ketempat tidur lalu membuka celana dan menyetubuhi Anak sambil menutup mulut Anak menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kejadian ketiga di rumah nenek Anak, waktu itu Muhammad Dia langsung masuk ke kamar kemudian membuka celananya dan menindih tubuh Anak kemudian menarik turun celana Anak lalu menyetubuhi Anak;
- Bahwa kejadian keempat disemak belukar di jalan menuju rumah paman Anak, waktu itu Muhammad Dia mengantar Anak ke rumah nenek menggunakan motor, ditengah jalan dia berhenti dengan alasan mau kencing. Setelah itu dia menarik tangan Anak dan menyuruh mengangkat rok Anak kemudian menyetubuhi Anak;
- Bahwa kejadian kelima didalam rumah kos teman Muhammad Dia di Bonea, waktu itu Muhammad Dia menelpon dan menyuruh Anak ke Benteng Selayar, setelah tiba di Benteng, Muhammad Dia menjemput Anak kemudian membawa Anak ke rumah kos yang ada di Bonea, pada saat Anak menyimpan tas, Muhammad Dia langsung memeluk dan meminta Anak berbaring kemudian menindih dan mengangkat rok Anak, membuka celana dalam Anak lalu menyetubuhi Anak;
- Bahwa Anak pergi ketempat kos untuk menggugurkan kandungan tetapi tidak jadi malah disetubuhi berulang kali;
- Bahwa sperma dibuang didalam kemaluan Anak;
- Bahwa ketahuan dibulan November 2021;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa kejadian kelima Muhammad Dia bilang mau bertanggung jawab;
- Bahwa Anak baca berita acara pemeriksaan dipolisi, isinya benar;
- Bahwa tidak ada ancaman;
- Bahwa tahun 2021 awal kejadian;
- Bahwa Terdakwa yang membuka celana;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya kami berdua tinggal dirumah;
- Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bace Binti Madina pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Muhammad Dia yang merupakan suami dari saudara kandung Saksi dengan anak Saksi Mardia;
- Bahwa umur XXXXXXXXXbaru 17 tahun;
- Bahwa Saksi tahu dari anak Saksi Mardia;
- Bahwa XXXXXXXXXcerita sama Saksi katanya dia hamil;
- Bahwa yang menghamili Muhammad Dia;
- Bahwa tidak tahu alasan Muhammad Dia menyetubuhi XXXXXXXXXhingga hamil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya karena Saksi hanya diberitahu XXXXXXXXXbahwa ia hamil dan yang menghamili adalah Muhammad Dia;
- Bahwa cara Muhammad Dia menyetubuhi XXXXXXXXXSaksi tidak tahu;
- Bahwa yang pertama mengetahui masalah ini adalah ibu Saksi Jammuaia;
- Bahwa menurut penyampaian Mardia, katanya ia sering diancam jadi takut;
- Bahwa barang bukti yang dipersidangan ini Saksi kenal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jammuaia Binti Dammagassing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah menantu Saksi Muhammad Dia dengan cucu Saksi Mardia;
- Bahwa XXXXXXXXXmemberitahu Saksi, katanya ia hamil;
- Bahwa yang menghamili, Muhammad Dia;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang tinggal dirumah hanya XXXXXXXXXdan Muhammad Dia;
- Bahwa Saksi sering pergi bekerja di Desa Kawau;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Dia sering menginap dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak khawatir meninggalkan XXXXXXXXX karena Muhammad Dia adalah menantu Saksi sementara XXXXXXXXX sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Muhammad Dia;
- Bahwa tidak tahu alasan Muhammad Dia menyetubuhi XXXXXXXXX hingga hamil;
- Bahwa XXXXXXXXX masih kelas I SMA;
- Bahwa Muhammad Dia tidak mau bercerai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 64 VER/XI/RSUD/2021 tanggal 24 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al Yumna Istiqamah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Fakta Pemeriksaan:

- Hasil USG, hasil janin tunggal hidup di dalam rahim.
 - Posisi kepala janin dibawah.
 - Posisi punggung janin berada disebelah kiri.
 - Ari-ari terletak di bagian atas rahim.
 - Taksiran berat janin tiga ratus dua puluh delapan gram.
 - Pengukuran janin dalam USG dua puluh minggu satu hari.
- Taksiran persalinan tanggal dua puluh april tahun dua ribu dua puluh dua.
- Selaput darah (hymen) tampak luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam tiga, arah jam lima, arah jam tujuh, arah jam sembilan dan arah jam dua belas

Kesimpulan:

- d. Ditemukan luka robek lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul.
- e. Hasil USG: Janin tunggal hidup, usia kehamilan dua puluh minggu satu hari.
- f. Tidak ditemukan perlukaan pada bagian tubuh lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menyetubuhi Mardia;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi XXXXXXXXX lebih dari lima kali;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa habis minum tuak, Terdakwa mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jam berapa saat masuk dikamar Mardia;
- Bahwa awalnya dia tidak mau tetapi Terdakwa bilang mau bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa cium bibirnya;
- Bahwa Terdakwa membuka pakaian Mardia;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Mardia;
- Bahwa pernah dirumah melakukan;
- Bahwa pernah dihutan, disemak-semak;
- Bahwa pernah dikos di Benteng;
- Bahwa Terdakwa mau tanggung jawab untuk menikahi;
- XXXXXXXXX berumur 17 tahun;
- Bahwa barang bukti celana dalam dan baju punya Mardia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam;
- XXXXXXXXX hamil sekarang;
- Bahwa Terdakwa bawa buah nanas untuk diminum Mardia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Hitam Gelap;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Cokelat Muda Dengan Motif Bintik-Bintik Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Kunyit;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Dengan Warna Hitam Putih Merah Dengan Motif Garis dan Gambar;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Cokelat Muda;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Jilbab Segi Empat Warna Hitam Kunyit Dengan Motif Gambar Bunga
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Biru Langit;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXX lahir pada tanggal 12 Mei 2006 sehingga pada saat tahun 2021 anak korban merdiah masih berusia 15 Tahun;
- Bahwa pada Bulan Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, di Garaupa Raya, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dalam kamar Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian tangan Anak Korban dipegang erat oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak mampu melawan, kemudian Terdakwa mencium bibir dan membuka celananya dan celana Anak Korban juga dibuka oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu terdakwa menggunakan kembali celananya dan menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celananya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak bilang ke siapa-siapa terutama neneknya atau nanti akan dirusak reputasinya, sehingga Anak Korban tidak mengatakan kepada siapa pun;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama nenek dan pada saat kejadian kondisi di rumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban karena pada saat itu nenek sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian dalam bulan Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada Anak Korban di dalam kamar Anak Korban di Garaupa Raya, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian tangan Anak Korban dipegang erat oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak mampu melawan, kemudian Terdakwa mencium bibir dan membuka celananya dan celana Anak Korban juga dibuka oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada Anak Korban di dalam kamar Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian tangan Anak Korban

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang erat oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak mampu melawan, kemudian Terdakwa mencium bibir dan membuka celananya dan celana Anak Korban juga dibuka oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada bulan Juli saat Anak Korban diantar oleh Terdakwa menggunakan motor menuju ke nenek Anak Korban yang sementara berada di daerah Kawau Kec Pasilambena Kab. Kep. Selayar, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan motornya di semak-semak dengan mengatakan "*sebentar mau pipis dulu*" namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam semak-semak yang berada di daerah Kawau Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar sekitar pukul 18.00 Wita, kemudian menyuruh Anak Korban untuk mengangkat rok yang pakai saat itu dan langsung memeluk dan mencium Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Selanjutnya di bulan Agustus didalam rumah kos teman terdakwa, di Bonea, pada waktu itu Terdakwa menelpon dan menyuruh Anak Korban ke Benteng Selayar, setelah tiba di Benteng, terdakwa menjemput Anak korban kemudian membawa Anak ke rumah kos yang ada di Bonea, kemudian pada saat Anak menyimpan tas, Terdakwa langsung memeluk dan meminta Anak berbaring kemudian menindih dan mengangkat rok Anak, membuka celana dalam Anak lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat



No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama Muhammad Dia Bin Said, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya tersebut sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti kekerasan secara umum adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXX lahir pada tanggal 12 Mei 2006 sehingga pada saat tahun 2021 anak korban merdia masih berusia 15 Tahun;
- Bahwa pada Bulan Mei 2021 sekitar Pukul 02.00 Wita, di Garaupa Raya, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di dalam kamar Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian tangan Anak Korban dipegang erat oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak mampu melawan, kemudian Terdakwa mencium bibir dan membuka celananya dan celana Anak Korban juga dibuka oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban. Setelah itu terdakwa menggunakan kembali celananya dan menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celananya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak bilang ke siapa-siapa terutama neneknya atau nanti akan dirusak reputasinya, sehingga Anak Korban tidak mengatakan kepada siapa pun;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama nenek dan pada saat kejadian kondisi di rumah hanya ada Terdakwa dan Anak Korban karena pada saat itu nenek sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian dalam bulan Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada Anak Korban di dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Anak Korban di Garaupa Raya, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian tangan Anak Korban dipegang erat oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak mampu melawan, kemudian Terdakwa mencium bibir dan membuka celananya dan celana Anak Korban juga dibuka oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa mengulangi kembali perbuatannya kepada Anak Korban di dalam kamar Anak Korban pada saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian tangan Anak Korban dipegang erat oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak mampu melawan, kemudian Terdakwa mencium bibir dan membuka celananya dan celana Anak Korban juga dibuka oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada bulan Juli saat Anak Korban diantar oleh Terdakwa menggunakan motor menuju ke nenek Anak Korban yang sementara berada di daerah Kawau Kec Pasilambena Kab. Kep. Selayar, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan motornya di semak-semak dengan mengatakan "sebentar mau pipis dulu" namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam semak-semak yang berada di daerah Kawau Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar sekitar pukul 18.00 Wita, kemudian menyuruh Anak Korban untuk mengangkat rok yang pakai saat itu dan langsung memeluk dan mencium Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Selanjutnya di bulan Agustus didalam rumah kos teman terdakwa, di Bonea, pada waktu itu Terdakwa menelpon dan menyuruh Anak Korban ke Benteng Selayar, setelah tiba di Benteng, terdakwa menjemput Anak korban kemudian membawa Anak ke rumah kos yang ada di Bonea, kemudian pada saat Anak menyimpan tas, Terdakwa langsung memeluk dan meminta Anak berbaring kemudian menindih dan mengangkat rok Anak, membuka celana dalam Anak lalu memasukan alat kelaminnya ke

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin Anak Korban berulang kali hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Hamil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam kamar Anak Korban kemudian memegang erat Tangan dan mencium bibir Anak Korban sehingga anak korban anak korban tidak mampu melawan terhadap perbuatan Terdakwa sudah termasuk kategori kekerasan;

Menimbang, bahwa karena tidak mampu melawan kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam anak kelamin anak korban sampai mengeluarkan sperma sudah termasuk kategori perbuatan memaksa Anak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga mendakwa dengan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya pasal ini maka haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang dilakukan dalam renteng waktu pada bulan mei 2021 sampai dengan bulan agustus 2021 dan dilakukan secara berlanjut sehingga mengakibatkan Anak Korban Hamil;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selain dijatuhi Pidana Penjara kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Hitam Gelap;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Cokelat Muda Dengan Motif Bintik-Bintik Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Kunyit;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Dengan Warna Hitam Putih Merah Dengan Motif Garis dan Gambar;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Cokelat Muda;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Jilbab Segi Empat Warna Hitam Kunyit Dengan Motif Gambar Bunga;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Biru Langit;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban XXXXXXXXX, maka dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan pengaruh yang tidak baik terhadap psikis para anak korban yang masih di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan para anak korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya secara berulang;
- Terdakwa merupakan om dari Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban Hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dia Bin Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Rok Panjang Warna Hitam Gelap;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Cokelat Muda Dengan Motif Bintik-Bintik Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Kunyit;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Dengan Warna Hitam Putih Merah Dengan Motif Garis dan Gambar;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Cokelat Muda;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hijau;
 - 1 (satu) Lembar Jilbab Segi Empat Warna Hitam Kunyit Dengan Motif Gambar Bunga
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Biru Langit;

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXX;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., dan ST Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Umar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serta, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

ST Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Said Umar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)